

## **Sinkronisasi Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

**<sup>1</sup>\*Putri Nabilah Elkas; <sup>2</sup>Rosmidah; <sup>3</sup>Muhammad Amin Qodri**

<sup>1-3</sup> Universitas Jambi Muaro Jambi Indonesia

**\*Penulis Koresponden, nabilahelkas@gmail.com**

disubmisi: 04-01-2026

disetujui: 26-01-2026

### **Abstrak**

Program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang merupakan program dari Presiden Jokowi, terdapat berbagai kendala dalam melakukan prosesnya, terutama pada daerah adat Minangkabau, yaitu pendaftaran objek tanah ulayat. Hukum adat minangkabau menilai bahwa tanah yang dianggap sebagai *Harta pusako* tinggi tidak dapat dibagi atau dipindah-tangankan kepada yang lain. Realisasi atas pendaftaran tanah sistematis lengkap memerlukan persyaratan yang kompleks, seperti ranji atau kesepakatan anggota kaum yang lengkap. Penerbitan sertifikat tanah pusako tinggi, terdapat aturan wajib yang mengharuskan menyertakan ranji atau silsilah kaum yang berisi nama keanggotan kaum selama 4 generasi. Pembuatan ranji atau silsilah di Minangkabau disyaratkan minimal 5 tingkat (ke atas dan ke bawah) dari pemohon dan tidak boleh anggota kaumnya ditinggalkan seorang pun. Jenis penelitian adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

**Kata Kunci:** *Harta pusako* Tinggi, Penerbitan Sertifikat, Pendaftaran Tanah, *Ranji*.

### **Abstract**

The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL), which is a program initiated by President Jokowi, faces various obstacles in its implementation, especially in customary regions of Minangkabau, the registration of ulayat land. Minangkabau customary law considers land categorized as *Harta pusako* tinggi to be indivisible and non-transferable to others. The realization of the complete systematic land registration requires complex requirements, such as genealogical records (ranji) or full agreement from all members of the clan (kaum). For issuing land certificates of pusako tinggi, there is a mandatory rule requiring the inclusion of a ranji or clan genealogy listing the names of clan members covering four generations. In Minangkabau, the preparation of a ranji or genealogy must include at least five levels (upward and downward) from the applicant, and not a single clan member may be omitted. This research is a normative legal study that employs a statutory approach and a case approach.

**Keywords:** Communal ancestral property, genealogical record, land certificate issuance, land registration

## Pendahuluan

Pendaftaran Tanah yang mengelola pengurusan hak-hak diatas tanah merupakan pondasi utama dalam administrasi pertanahan. Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan rakyat dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan (Setiawan, 2019). Pengaturan mengenai pendaftaran tanah telah tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 19 Ayat (1) dan (3) yang diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah. Undang-Undang Pokok Agraria mempercayakan dengan tegas agar pejabat yang berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional melaksanakan program pendaftaran tanah bertujuan agar masyarakat indonesia memperoleh kepastian hukum (Yulianti, 2022). Pendaftaran tanah merupakan rentetan aktivitas yang dilaksanakan pemerintah secara konsisten, berkelanjutan dan sesuai aturan yang memuat mengenai pemetaan terhadap objek tanah, proses penataan, pencatatan dan penyajian serta penjagaan atas data fisik dan data yuridis yang dikemas dalam peta dan daftar, mencantumkan sebidang tanah dan satuan rumah susun, yang mana dibuktikan dengan tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun dengan hak-hak yang membebaninya (Susanti, 2024).

Kegiatan pendaftaran tanah dipusatkan untuk Program Operasional Nasional Agraria atau yang biasa disebut PRONA, sertifikasi lintas sektor, redistribusi tanah, sertifikasi transmigrasi, sertifikasi nelayan, dan aktivitas sertifikasi massal lainnya. Kegiatan pendaftaran tanah sistematis, sempat dilaksanakan melalui kegiatan sertifikasi masal yang dikenal dengan adjudikasi yang bekerja sama dengan bantuan bank dunia (Suyadi, 2023). Namun, Pelaksanaannya tidak dapat berkesinambungan, sehingga tidak dapat memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat. Bertolak dari hal tersebut, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang nantinya sebagai landasan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL). Tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Beranjak pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang merupakan program dari Presiden Jokowi, terdapat berbagai kendala dalam melakukan prosesnya, terutama pada daerah adat Minangkabau. Kendala yang dihadapi ialah, daerah Minangkabau memiliki tanah ulayat yang dalam artian investor bisa memanfaatkan tanah ulayat dengan melibatkan pengelola dan pemilik tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat (Mulyadi, 2022). Pemahaman masyarakat adat yang patuh pada hukum adat (ulayat) mengenai program PTS, seperti pemberian sertifikat atas sebidang tanah mereka menganggap program

tersebut akan menutup hak milik kaum atau hak tanah ulayat, yang nantinya memperlancar pengambilalihan kepemilikan tanah kepada pihak luar masyarakat hukum adat, terkhususnya masyarakat Minangkabau. Mereka beranggapan PTSL akan menghancurkan dan merusak budaya yang turun-temurun dan mengurangi peran pengelolaan yang sudah dikelola oleh pemangku adat atas pemakaian dan pengelolaan tanah (Suyadi, 2023). Hal ini disebabkan pemegang hak atas tanah akan secara leluasa bahkan semena-mena dalam penggunaan tanah, dan bisa saja menjual tanah tanpa mengikutsertakan campur tangan adat dengan bebas.

Tanah ulayat merupakan satu kesatuan daripada *Harta pusako*. Minangkabau mengikuti garis keturunan ibu. *Harta pusako* ini dibagi kedalam dua jenis, yakni *Harta pusako* tinggi dan *Harta pusako* randah. *Harta pusako* tinggi yang berarti harta yang telah dimiliki keluarga serta digunakan secara turun-temurun oleh beberapa generasi sebelumnya, sehingga bagi penerima saat ini asal-usul harta tersebut tidak lagi jelas. Ketidakjelasan atau kekaburuan asal mula harta pusaka dikarenakan lamanya jarak waktu antara hadirnya harta dengan orang yang mengusahakan harta tersebut, lama waktunya sudah tidak dapat dihitung dengan tahunan (Murniwati, 2023).

*Harta pusako* tinggi dapat diperjualbelikan dengan beberapa persyaratan, sebagai berikut (Wahyuni, 2022): “1) *Rumah Gadang Katirisan* yang berarti rumah gadang yang mengalami kerusakan dan tidak adanya biaya untuk memperbaiki rumah tersebut, maka dijual salah satu tanah pusako. 2) *Maik Tabujua di Ateh Rumah*, Artinya, tidak adanya biaya penguburan atas orang yang sudah meninggal. Ini dilakukan dengan upacara kematian seorang anggota kaum yang disegani dan acaranya dipersamakan seperti acara pernikahan ataupun naik penghulu. 3) *Gadih Gadang Indak Balaki*, Maksudnya ialah harga yang harus dibayarkan untuk pernikahan seorang gadis yang secara umum biayanya mahal disebabkan acara yang memakan waktu tidak sedikit, maka dijual lah tanah pusako. 4) *Menenggakan Penghulu* atau menobatkan penghulu yang baru dikarenakan penghulu yang lama sudah tidak berperan lagi, baik karena pemecatan, pengunduran diri, atau meninggal dunia. 5) *Harta pusako Randah* adalah harta kekayaan yang bisa dibagi-bagikan secara keseluruhan agar dimiliki ahli waris satu sama lain” (Hanafi & Arsyi O, 2022). Selain itu, *Harta pusako* randah diartikan sebagai harta kekayaan yang dimiliki atau diperoleh secara membeli tanah dari satu kaum yang menjual tanahnya dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak, seperti pendidikan, dan kesehatan.

Kendala yang terjadi di daerah Minangkabau ialah objek pendaftaran tanah ulayat. Hukum adat minangkabau menilai bahwa tanah yang dianggap sebagai *Harta pusako* tinggi tidak dapat dibagi-bagi atau dipindah tangankan kepada yang lain, memunculkan persoalan baru

jika didaftarkan. Realisasi atas pendaftaran tanah sistematis lengkap memerlukan persyaratan yang kompleks, seperti ranji atau kesepakatan anggota kaum yang lengkap(Riardo, 2019). *Harta pusako* Tinggi harus ada dibuat Surat Persetujuan Anggota Kaum dan semua anggota kaum yg ada tercantum dalam ranji harus ikut menanda tangani Surat Persetujuan tersebut. Kalau ada Anggota kaum yang tidak mau tanda tangan Surat Persetujuan itu. Maka Sertifikat tanah itu tidak bisa di urus atau tidak bisa terbit.

Oleh sebab tidak adanya persetujuan kaum dan tidak lengkapnya penandatanganan anggota kaum terhadap Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum, maka pendaftaran tanah ulayat menjadi salah satu hambatan Program PTS'L di Daerah Adat Minangkabau, maka penulis tertarik meneliti mengenai Sinkronisasi Hukum Adat Minangkabau dalam Penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, artikel ini diarahkan untuk mengkaji secara lebih mendalam dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTS'L) dalam konteks tanah dengan karakteristik kepemilikan komunal *Harta pusako*(Widia dkk., 2025) tinggi, yang secara sosiologis dan yuridis memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan sistem kepemilikan individual. Kedua, bagaimana urgensi penggunaan ranji dan surat pernyataan kesepakatan kaum sebagai instrumen pendukung dalam mencapai kepastian hukum dalam pelaksanaan Program PTS'L. Dengan mengkaji kedua aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan kepastian hukum pertanahan yang tetap menghormati sistem hukum adat.

## **Metode**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik penggunaan sumber-sumber penelitian yang mengacu kepada sumber-sumber hukum formal, seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan jurnal-jurnal. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sinkronisasi perundang-undangan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan kasus yang terjadi di Sumatera Barat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dengan Karakteristik Kepemilikan Komunal *Harta pusako* Tinggi**

Minangkabau adalah salah satu daerah di Indonesia yang sangat memelihara tradisi hukum adat (Widia dkk., 2025). Satu kesatuan pada masyarakat Minangkabau disebut dengan Nagari. Mawaris pada hukum

adat minangkabau bersifat kolektif atau dikelola secara bersama-sama, yang biasa dikenal dengan *Harta pusako* tinggi. *Harta pusaka* tinggi memiliki banyak macam dan salah satu macam objeknya adalah tanah ulayat (Notarisya & Pulungan, 2025).

*Harta pusako* tinggi yang diterima oleh suatu kaum, secara bersama-sama memiliki peranan yang utama, seperti menjaga, melestarikan dan mengelola harta pusaka tinggi yang sudah mereka terima. Pemanfaatan dalam harta pusaka tinggi diserahkan kepada kaum wanita yang tertua (Sidik, 2018).

Pengelolaan *Harta pusako* tinggi yang menjadi satu kesatuan adat minangkabau, dilaksanakan dengan dua cara (Afdillah dkk., 2024), anggota Kaum dan Orang lain. Pada Anggota Kaum diutamakan dalam mengelola tanah pusaka tinggi adalah kaum wanita, yang mana dilakukan secara orang-perorangan atau berpencar dan mengelola secara bersama-sama.

Orang lain Dilaksanakan oleh orang lain yang tidak memiliki keturunan darah kaum pemilik *Harta pusako* tinggi tersebut. Pengelolaan yang dilaksanakan oleh orang lain dapat dilaksanakan melalui dua cara. 1) Kesepakatan Bagi Hasil, kesepakatan yang dilaksanakan melalui teknis bagi hasil atau membayar sewa antara kaum pemegang tanah pusaka dengan orang lain yang tidak termasuk ke dalam anggota kaum. 2) Pagang Gadai, artinya pinjam meminjam. Prosedur dalam menggadaikan tanah pusako tinggi dapat dilakukan melalui kesepakatan dalam anggota kaum dengan persetujuan mamak kepala waris, persetujuan ninik mamak, persetujuan mamak tertinggi, persetujuan Kerapatan Adat Nagari dan wali nagari.

Kebijakan pendaftaran tanah terpadu yang dilaksanakan secara sistematis dan menyeluruh yang kini sedang dijalankan pemerintah dikuasakan kepada pejabat berwenang seperti pelaksana PTSL ialah Badan Pertanahan Nasional (BPN), diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 4 angka (1) dan angka (2) dijelaskan PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa Objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada prinsipnya mencakup seluruh bidang tanah tanpa pengecualian, baik yang telah memiliki hak maupun yang belum, sebagai upaya strategis untuk memperbaiki kualitas dan validitas data pendaftaran tanah. Cakupan yang menyeluruh ini menunjukkan bahwa PTSL tidak hanya berorientasi pada kuantitas sertifikasi, tetapi juga pada pemberian sistem administrasi pertanahan secara komprehensif. Dengan percepatan pendaftaran dan pensertifikasi, PTSL diposisikan sebagai instrumen kebijakan untuk mewujudkan kepastian hukum hak

atas tanah yang lebih efektif, mudah diakses, dan aman. Dengan demikian, program ini memiliki peran krusial dalam mencegah konflik pertanahan, memperkuat perlindungan hukum pemegang hak, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendaftaran tanah nasional (Ilvira, 2021).

Namun, terdapat kondisi kontras yang dibuktikan dengan prosedur program pendaftaran tanah sistematis lengkap dibentuk untuk menerbitkan sertifikat atas tanah dengan kepemilikan hak milik yang jelas, tetapi menghadapi kendala yang risikan karena harus diterapkan pada *Harta pusako* tinggi yang bersifat komunal (kepemilikan seluruh kaum). Pelaksana PTSL kesulitan mengoordinasikan subjek hak yang banyak pada tanah ulayat *Harta pusako* tinggi dan kerumitan dalam prosedur pendaftaran atas nama perwakilan atau ninik mamak yang berisiko mendapatkan gugatan dari anggota kaum lain.

Kedudukan masyarakat hukum adat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Poin B Pasal 18B ayat (2) menegaskan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Norma ini merupakan dasar konstitusional yang mewajibkan negara utnuk menghormati hak ulayat. Sedangkan pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan norma prosedural yang harus diadaptasi dan diselaraskan untuk dapat menjalankan kewajiban konstitusional tersebut, terkhusus dalam hal pendaftaran *Harta pusako* tinggi dan tanah ulayat lainnya.

Tanah ulayat kaum sudah didominasi oleh perorangan dalam bentuk pembagian hak pakai atas *Harta pusako* tinggi. Terjadinya hal tersebut disebabkan tidak adanya perubahan penguasaan oleh anggota kaum yang lain.

“Dalam adat minangkabau, pengalihan atau pemindahtanganan tanah ulayat kaum hanya bisa dipindahkan apabila anggota suatu kaum musnah, maksudnya ialah tiada perempuan. Anggota kaum yang akhir bisa mengalihkan atau memindahtangankan tanah ulayat kaum kepada pihak lain sebab tidak ada pewaris perempuan yang berketurunan dengan pewaris” (Chandra, 2023).

Pelepasan atau penjualan lahan tanah pusako tinggi kepada seseorang, dimaksudkan penyerahan kepemilikan komunal atau bersama menjadi perorangan, hal ini bertentangan dengan peraturan adat yang melarang memperjualbelikan tanah pusako tinggi. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Aturan ini mengatur pemanfaatan, bukan secara spesifik melarang penjualan dalam satu pasal tunggal Perda tersebut, namun menegaskan status komunalnya. Dalam hal penerbitan sertifikat

tanah pusako tinggi, terdapat aturan wajib yang mengharuskan menyertakan ranji atau silsilah kaum yang berisi nama keanggotan kaum selama 4 generasi(Nugraha dkk., 2020). Disebabkan milik komunal atau bersama, maka tanah pusako tinggi tidak dapat diterbitkan sertifikat jika tidak terjadi kesepakatan di dalam kaumnya. Hal inilah yang menjadi dasar kendala program PTS'L sulit dilaksanakan di Sumatera Barat.

**Urgensi Penggunaan Ranji dan Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum Dalam Mencapai Kepastian Hukum Pada Program PTS'L**

#### *Urgensi Penggunaan Ranji*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 24 menjelaskan mengenai pembuktian hak lama yang menjadi dasar bagi PTS'L. Pasal ini pada pokoknya mengatur bahwa pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis dan keterangan yang dinilai cukup oleh Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan. Namun, apabila alat bukti tersebut tidak tersedia atau tidak lengkap, pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan penguasaan fisik atas tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, secara terbuka, diperkuat kesaksian yang dapat dipercaya, dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat, pemerintah desa/kelurahan, maupun pihak lain.

Pada kenyataannya, pelaksana PTS'L menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah saat mendatangi lokasi *Harta pusako* tinggi. Tidak terdapatnya sertifikat hak milik, ranji atau silsilah dan persetujuan kaum dimasukkan kepada bagian penting dari keterangan saksi oleh ninik mamak.

Urgensi penggunaan ranji sangat penting demi mendapatkan kepastian hukum. Tanpa ranji yang jelas dan tervalidasi, petugas BPN sebagai pelaksana PTS'L hanya menerima permohonan dari satu atau beberapa individu yang mengaku sebagai Mamak Kepala Waris. Alhasil, menghilangkan hak milik anggota kaum yang sah dan secara substansial mengubah status *Harta pusako* tinggi, meskipun sertifikat diterbitkan atas nama kaum atau perwakilan kaum.

Kewenangan dalam membuat ranji ialah seorang perempuan yang disahkan tanda tangan oleh penghulu kaum atau mamak kepala waris. Dokumen ranji diperkuat oleh penandatanganan Penghulu Suku dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (Azizs & Danil, 2024). Jika pelaksana PTS'L mengabaikan ranji atau menerima permohonan tanpa verifikasi silsilah yang menyeluruh, program pendaftaran tanah sistematis lengkap akan gagal mencapai kepastian hukum.

#### *Urgensi Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum*

Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan data yang cacat ranji berisiko dianggap mengubah *Harta pusako* tinggi yang komunal menjadi hak milik individu yang merupakan pelanggaran adat minangkabau serius. Konflik internal akibat sengketa batas atau kepemilikan komunal akan bergejolak setelah penerbitan sertifikat. Konflik ini menunjukkan bahwa kepastian hukum formal yang ditandai dengan sertifikat tidak didukung oleh kepastian hukum yang substantif (perdamaian dan pengakuan adat). Pendaftaran tanah pusako tinggi di Sumatera Barat, baik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun Mandiri, sertifikatnya tidak akan bisa terbit, jika surat kesepakatan atau persetujuan kaum tidak ditandatangani oleh seluruh anggota kaum. Jika anggota kaum berjumlah 26 (dua puluh enam) orang, maka keseluruhannya harus tanda tangan.

Sebagai contoh, terdapat salah satu subjek hukum di Sumatera Barat, ia mendaftarkan tanahnya yang berbentuk *Harta pusako* tinggi. Permohonan sertifikat hak atas tanah untuk pendaftaran tanah pertama kali ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dikarenakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah terdapat pemohnnya tidak lengkap. Sehingga, petugas BPN mengembalikan semua berkas milik pemohon agar dilengkapi dan disempurnakan.

Pembuatan *ranji* atau silsilah di Minangkabau disyaratkan minimal 5 tingkat (ke atas dan ke bawah) dari pemohon dan tidak boleh anggota kaumnya ditinggalkan seorang pun. *Ranji* atau silsilah dibuat oleh mamak kepala waris dan diketahui oleh ninik mamak IV Jinh dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Penghulu Suku Adat. Ialah atasan atau kepala yang memiliki tanggung jawab menjaga keponakan dan nagari. Penghulu suku adat diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu (Masjid Raya Sumbar, 2025) dan pada umumnya ia dipanggil dengan sebutan datuak, namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua datuak itu penghulu. Adat Minangkabau menegaskan bahwa penghulu memegang peranan penting dalam persoalan adat, ia berdiri di pintu adat.

*Manti Adat* memiliki tanggung jawab sekretaris penghulu yang mengatur administrasi adat secara internal suku asal penghulu. Tugas lain dari *manti adat* adalah memberikan informasi dan mengomunikasikan mengenai putusan atau kata sepakat yang didapat kepada anak kemenakan secara bertahap dan berurutan sesuai struktur adat (Nella, 2023).

*Malin Adat*. Disebut juga sebagai alim ulama adat, selayaknya ulama ialah memberikan pencerahan mengenai tindakan dan perbuatan seseorang semestinya. Peran malin jika terdapatnya acara adalah pemotongan hewan, pembacaan doa, dan pembacaan Al-Quran atau hadits (Penghulu, 2025).

*Dubalang Adat*. Dipersamakan seperti aparat penegak hukum, polisi. Keterlibatan dubalang adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan masyarakat (Wardatulislam & Zulfikar, 2025). *Dubalang adat* atau dikenal sebagai polisi adat adalah ujung tombak perjuangan yang berperan melestarikan kearifan lokal. Simbol *dubalang adat* ditandai dengan pakaian adat baju hitam, tanjak dan menggunakan alat klewang, terkhusus ditemukan pada acara adat.

Permasalahan *ranji* yang dialami oleh salah satu subjek hukum di wilayah Sumatera Barat adalah tidak menyebutkan keterangan, apakah anggota kaum tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ia hanya membuat nama dari anggota kaum. *Ranji* atau silsilah keturunan perlunya keterangan jenis kelamin, hidup atau tidaknya, dan di dalam *ranji* tersebut apakah memiliki keturunan atau tidak anggota kaum tersebut.

## **Penutup**

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh pemerintah pada dasarnya tidak dapat diterapkan secara efektif terhadap tanah *Harta pusako* tinggi tanpa adanya adaptasi prosedural yang secara eksplisit mengintegrasikan *ranji* sebagai dokumen yuridis yang wajib diverifikasi. Dalam hukum adat, *ranji* merupakan syarat utama yang berfungsi untuk menegaskan hubungan genealogis dan legitimasi penguasaan komunal, sehingga statusnya perlu diangkat menjadi prasyarat prosedural dalam pelaksanaan PTSL. Integrasi *ranji* tersebut harus diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum yang disahkan oleh Kerapatan Adat Nagari sebagai representasi persetujuan kolektif. Dalam konteks ini, petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pelaksana PTSL memiliki kewenangan untuk menolak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah apabila ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen, termasuk tidak adanya Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas tanah pusako tinggi.

## **Daftar Pustaka**

- Afdillah, F., Yefrizwati, Sembiring, I. A., & Ketaren, M. M. (2024). Harta Pusaka Tinggi Oleh Perseorangan Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/Pn.Bs). *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(1), 911. <Https://Doi.Org/10.62281/V2i1.85>
- Azizs, A., & Danil, E. (2024). Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kota Padang. *Andalas Notary Journal*, 1(2), 223–236.

- Chandra, A. (2023). Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Di Sumatera Barat. *Tunas Agraria*, 5(2), 77–93. <Https://Doi.Org/10.31292/Jta.V5i2.174>
- Hanafi, I., & Arsyi O, M. (2022). Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau Dikaitkan Dengan Asas Hukum Adat. *Journal Of Administrative And Social Science*, 4(1), 106–113. <Https://Doi.Org/10.55606/Jass.V4i1.123>
- Ilvira, M. L. (2021). Ptsl Sebagai Sarana Masyarakat Dalam Memperoleh Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Lex Justitia*, 3(1), 79–98. <Https://Doi.Org/10.22303/Lj.3.1.2021.79-98>
- Masjid Raya Sumbar. (2025). *Urang Ampek Jinh (Pangulu, Malin, Manti, Dubalang)*. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. <Https://Masjidraya.Sumbarprov.Go.Id/Galeri/Read/26-Urang-Ampek-Jinlh-Pangulu-Malin-Manti-Dubalang.Html>
- Mulyadi, L. (2022). *Eksistensi, Dinamika, Dan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Murniawati, R. (2023). Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 7(1), 105. <Https://Doi.Org/10.31933/Ujsj.V7i1.315>
- Nella, B. F. (2023, Januari 12). 4 Peranan Urang Ampek Jinh (Orang Empat Jenis) Di Minangkabau. *Info Sumbar*.
- Notarisya, F. F., & Pulungan, M. S. (2025). Kedudukan Harato Pusako Tinggi Yang Berbatasan Dengan Tanah Timbul Ditinjau Berdasarkan Hukum Pertanahan. *Simbur Cahaya*, 81–100. <Https://Doi.Org/10.28946/Sc.V32i1.4602>
- Nugraha, S., Guntur, I. G. N., & Kistiyah, S. (2020). Penolakan Masyarakat Adat Limau Manis Kota Padang Terhadap Pendaftaran Tanah. *Tunas Agraria*, 3(2), 40–52. <Https://Doi.Org/10.31292/Jta.V3i2.106>
- Penghulu, A. M. (2025, Maret). Fungsi Orang Nan 4 Jinh Di Minangkabau. *Dutametro*.
- Riardo, R. (2019). Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Solok. *Soumatera Law Review*, 2(2), 193. <Https://Doi.Org/10.22216/Soumlaw.V2i2.3556>
- Setiawan, I. K. O. (2019). *Hukum Pendaftaran Tanah Dan Hak Tanggungan*. Sinar Grafika.
- Sidik, M. (2018). *Pergeseran Harta Pusako Tinggi Menjadi Harta Pusako Randah Di Kenagarian Batu Taba Ampek Angkek Agam*. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Susanti, L. E. (2024). *Hukum Agraria*. Cv. Beta Aksara.
- Suyadi, A. (2023). *Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)*. Sinar Grafika.
- Wahyuni, D. S. (2022). *Penjualan Harta Pusako Tinggi Di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Menurut Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus.
- Wardatulislam, A., & Zulfikar. (2025, November). Mengenal Dubalang Yang Ada Di Minangkabau. *Sumbar Zone*.
- Widia, S. M., Miswardi, M., Nahdaturrahmi, N., & Wahyuni, S. (2025). Integrasi Hukum Islam Dalam Upacara Adat Batagak Panghulu Di Minangkabau. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(2), 405–422. <Https:/Doi.Org/10.47200/Ulumuddin.V15i2.2908>
- Yulianti, A. (2022). *Urgensi Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah Guna Memberikan Perlindungan Hukum Dan Tercapai Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Penerbit Alumni.

